

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM  
ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* BAZNAS  
KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**FITRIA ANDRIANI, S.H  
17203010032**

**PEMBIMBING:**

**DR. SRI WAHYUNI, S.AG.,M.AG., M.HUM**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis untuk mengkaji tentang zakat sebagai solusi dalam pengembangan masyarakat, melihat tingginya angka kemiskinan dan kawasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta tepatnya di Kampung Sidomulyo serta tingginya perilaku yang menyimpang seperti Pekerja Seks Komersial di Kampung Mrican, maka diperlukan pendampingan khusus dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Dalam hal ini Baznas berperan terhadap penanggulangan tersebut, dengan program unggulannya zakat *community development* yang direalisasikan dalam bentuk kampung taqwa, kampung pintar dan kampung sejahtera.

Dari problematikan diatas, penulis menganalisis permasalahan ini dengan teori *maqāsid asy-syarī'ah* yang ditawarkan Jasser Auda, dengan rumusan masalah pada penelitian ini meliputi dua pertanyaan besar yaitu, pertama adalah bagaimana implementasi dari program zakat *community development* yang telah dijalankan Baznas Kota Yogyakarta serta kedua adalah bagaimana analisis *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap implementasi dari zakat *community development* dalam pengembangan masyarakat Kota Yogyakarta yang telah dijalankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik.

Penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut, *pertama*, Implementasi dari program jogja taqwa telah memberikan dampak yang signifikan terhadap warga Mrican, dapat dilihat dari berkurangnya perilaku perilaku yang menyimpang seperti Pekerja Seks Komersial yang sudah berkurang bahkan sudah tidak berdomisili di daerah tersebut, serta meningkatkan nilai religiusitas warga setempat. *Kedua*, program zakat *community development* pada kampung pintar telah memberikan dampak yang positif pula yakni kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan telah tercapainya tujuan dari *maqāsid asy-syarī'ah* dengan pengklasifikasiannya telah tercapai *maqashid ammah, khassah* dan *juziyyah* dari tujuan pembentukan program.

**Kata Kunci:** Zakat *community development* , *Maqāsid Asy-syarī'ah* Perspektif Jasser Auda.

## ABSTRACT

This research is initiated from the author's interest in studying zakat as a solution in community development. Considering the high number of poverty and the slum areas in the city of Yogyakarta, precisely in Kampung Sidomulyo as well as the high deviant behavior such as commercial sex workers in Mrican Village, the special and sustainable mentoring program supported by various parties is crucially needed. In this case, BAZNAS has an important role in the response, with its flagship “zakat program community development” that has been manifested in the form of “kampung taqwa”, “kampung Pintar” and “kampung sejahtera”.

From the problems, the author analyzed this problem with the theory of maqashid sharia offered by Jasser Auda, by looking at the implementation of the zakat community development program that has been carried out by BAZNAS Yogyakarta City and the *maqāshid asy-syarī'ah* review of the implementation of zakat community development, This research using a philosophical approach, and descriptive analytical method.

As a result, it can be concluded that, firstly, the implementation of the Jogja taqwa program has had a significant impact on citizens that can be seen from the reduction of deviant behavior and the rising level of religiosity of local residents. Secondly, the zakat community development program in “kampung Pintar” has also had a positive impact, by the achieved objectives of the maqashid sharia with the classification of maqashid ammah, khassah and juziyyah as the purpose of running this program.

**Keywords:** Zakat Community Development , *Maqāshid Asy-syarī'ah* Jasser Auda

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Andriani, S.H.  
NIM : 17203010032  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



*Fitria*  
**Fitria Andriani, S.H.**  
**NIM. 17203010032**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Tesis Saudari Fitria Andriani, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fitria Andriani, S.H

NIM : 17203010032


Judul : Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat *Community Development* Kota Yogyakarta (Tinjaun *Maqāsid Asy-syari'ah*)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 11 Februari 2019 M  
5 Jumadil Akhir 1440 H

  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.A.g., M.Hum.  
NIP.19770107 20064 2 002

**MOTTO**

SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH  
PASTI AKAN MENDAPATNYA



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Tesis ini saya persembahkan kepada Ayahanda  
M, Thaib Hanafiah Ibunda Yusnidar, dan seluruh Karib  
kerabat, saudara saya.*



## KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah swt, berkat hidayah dan doa-doa yang diijabahkanNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat *Community Development* Baznas Kota Yogyakarta (tinjauan *maqāṣid asy-syarī’ah*)”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya. U

capan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat melewati kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan tulisan tesis ini.
2. Kedua orang tua saya, ibunda Yusnidar tersayang dan ayahanda M.Thajib tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moril, materil, dan juga do’a nya kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada keduanya.
3. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selalu Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.
6. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag. M.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis ini.
7. Pihak Baznas yang telah membantu dalam memberikan data serta mengarahkan penulis kepada program zakat *community development* yang ada di kampung kampung pemberdayaan Baznas
8. Tokoh Masyarakat Kecamatan Tegalrejo dan kecamatan Umbulharjo yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini



9. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
10. Kepada sahabat sahabat Aceh yang telah banyak memberi masukan dalam membantu untuk menyelesaikan tesis ini, terkhusus kepada bang Imran Zulfitri, dan segenap rekan rekan lainnya.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga tesis penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang khususnya untuk mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah. Amin.

Yogyakarta, 11 Februari 2019  
Penulis,

Fitria Andriani, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian .....	28
G. Sistematika Pembahasan .....	32
<b>BAB II KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM .....</b>	<b>34</b>
A. Zakat dalam Islam .....	34
1. Pengertian Zakat .....	34
2. Dasar Hukum.....	37
3. Hikmah dan Tujuan Zakat .....	39
B. Zakat Produktif.....	41
1. Pengertian Zakat Produktif.....	41
2. Mustahik Konteks Masa Kini .....	45
C. Peraturan Perundang-Undangan Zakat di Indonesia .....	57
1. Undang-Undang Pengolaan Zakat di Indonesia .....	57
2. Peran dan Keterlibatan Negara dalam Pengelolaan Zakat.....	63
<b>BAB III ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT BAZNAS KOTA           YOGYAKARTA .....</b>	<b>66</b>
A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta .....	66
1. Sejarah dan Visi Misi Baznas Kota Yogyakarta.....	66
2. Grand Strategi Lembaga .....	68
3. Pogram Baznas Kota Yogyakarta .....	74
B. Prosedur Pengelolaan Zakat .....	75
1. Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat.....	75
2. Pola Pembayaran Zakat.....	78

C.	Program Zakat <i>Community Development</i> Kota Yogyakarta.....	79
1.	Gagasan Dasar Zakat <i>Community Development</i> .....	79
2.	Prinsip dan Tahapan Program Zakat <i>Community Development</i> .....	80
3.	Implementasi Program Zakat <i>Community Development</i> untuk Pembangunan Masyarakat.....	84
D.	Evaluasi Program Zakat <i>Community Development</i> .....	96
1.	Pengawasan dan Laporan Audit Program.....	96
2.	Kendala dalam Pembangunan Masyarakat .....	97
<b>BAB IV ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH JASSER AUDA TERHADAP PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT .....</b>		<b>101</b>
A.	Analisis Implementasi Pogram Zakat <i>Communtly Development</i> kepada Mustahik.....	101
1.	Analisis Penetapan Pogram Kampung Taqwa pada Asnaf <i>Fī Sabīlillah</i> .....	101
2.	Analisis Implementasi Kampung Mrican Sebagai Kampung Taqwa.....	108
3.	Analisis Implementasi Kampung Sidomulyo Sebagai Kampung Pintar .....	116
B.	Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> Terhadap Implementasi pada Program Zakat <i>Community Development</i> dalam Pengembangan Masyarakat.....	127
1.	Perluasan <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> dalam Pogram Zakat <i>Community Development</i> Untuk Pengembangan Masyarakat ....	127
2.	Pendekatan Sistem Jasser Auda pada Pogram Kampung Taqwa ...	131
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>140</b>
A.	Kesimpulan .....	140
B.	Saran-Saran .....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>143</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>148</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Gagasan tentang pengembangan masyarakat memiliki sejarah yang panjang dan sangat erat kaitannya dengan ilmu kesejahteraan sosial. Bronkensha dan Petter Hodge, mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai “*Community Development as a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the initiative of the community*”<sup>1</sup> ini dapat diartikan bahwa pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Pengembangan masyarakat juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan pengembangan atau pembangunan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara,<sup>2</sup> serta beradab dan bermartabat.<sup>3</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan pengembangan masyarakat dengan suatu proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup> Titik berat pembangunan adalah pengembangan masyarakat dengan pembentukan kader-kader pengembangan

---

<sup>1</sup> Bronkensha, David, Petter Hodge, *Community Development an Interpretation* (Chicago: Chandler Publishing Company, 1969), hlm. 35.

<sup>2</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki.com>. Diakses pada tanggal 5 November 2018.

<sup>3</sup> Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 1.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online). Tersedia di Kbbi, Kemendikbud.go.id. Diakses 11 Oktober 2018.

masyarakat yang tangguh yang diharapkan akan menopang terbentuknya masyarakat desa yang mampu berswasembada.<sup>5</sup> Lebih lanjut, pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah, sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka. Menurut Twelvetrees sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, pengembangan masyarakat adalah *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.”*<sup>6</sup> Pengembangan masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating dan belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

Indonesia yang diakui sebagai negara dengan jumlah mayoritas muslim memiliki potensi sosial ekonomi yang cukup kuat. Secara sosial, keragaman masyarakat Indonesia telah diakui secara internasional mampu memberikan sumbangan atas kerukunan bangsa. Bahkan Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang mampu merawat kerukunan sosial dengan baik. Sehingga kerukunan masyarakat tetap terjaga. Sayangnya, keutuhan kerukunan masyarakat tersebut, belum sejalan dengan kesejahteraan ekonomi dan perkembangan masyarakat itu sendiri, itulah yang terus menjadi tugas pemerintah untuk selalu

---

<sup>5</sup> Zamhariri, “Pengembangan Masyarakat Perspektif: Pemberdayaan dan Pembangunan,” *Jurnal Komunitas Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 3:1 (Juli 2008), hlm. 101.

<sup>6</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 38.

<sup>7</sup> Andi Nur Graha, “Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 5:2 (Juni 2009), hlm. 118.

merumuskan langkah langkah strategis yang dapat di ambil dari konsep konsep negara kesejahteraan.

Rumusan tentang konsep negara kesejahteraan tidak hanya merujuk pada contoh dari negara terbaik yang telah sukses dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, melainkan juga dengan merujuk pada konsep dan paradigma yang telah ada pada ajaran Islam, karena perlu dipahami bahwa adanya ketidaksamaan tingkat ekonomi tidak bisa dihindari dalam masyarakat manapun. Akan tetapi al-Qur'ān telah menjelaskan bahwa, dalam kekayaan seseorang terdapat hak orang lain yang lebih miskin, karena Islam beranggapan bahwa tidak mungkin kekayaan seseorang diperoleh tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Kerjasama ini terjadi karena manusia saling membutuhkan.<sup>8</sup>

Islam dalam ajarannya terdapat pondasi penguatan kesejahteraan umat yang diwujudkan dalam perintah mengenai zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya. Beberapa instrumen tersebut dapat menjadi peranan yang sangat strategis dan solutif dalam upaya meningkatkan perekonomian dan mengembangkan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh demikian, pengembangan masyarakat (*Community Development*) melalui beberapa instrument di atas menjadi urgen untuk terus dikembangkan di Indonesia demi terciptanya masyarakat yang mandiri. Begitu halnya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, berbagai upaya peningkatan perekonomian dan pengembangan masyarakat Yogyakarta telah dilakukan. Khususnya, melalui salah satu dari program Baznas yaitu melalui program zakat *community development*.

---

<sup>8</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 245.

Secara konseptual, zakat memiliki dimensi pengentasan dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sejalan dengan ungkapan Zubair Hasan, bahwa “*The economic endeavour in organized zakat communities is to maximize overall social welfare.*”<sup>9</sup> Begitu halnya menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa alasan yang cukup kuat yang diyakini bahwa zakat sebagai instrumen dan pilar agama Islam yang mampu mengembangkan produktifitas masyarakat di antara nya adalah:

1. Pemanfaatan dan alokasi zakat itu telah di atur secara syar’i dengan ketentuan penerima (mustahik) hanya terdiri dari delapan golongan asnaf dengan memberi prioritas yang lebih bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin). Artinya, kelompok-kelompok lain diluar delapan asnaf tersebut tidak berhak mendapatkan zakat, sehingga menjadi sangat logis jika zakat merupakan salah satu pilar mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan.
2. Pemungutan dan pengumpulan zakat diambil dan diperoleh dari berbagai macam sumber dan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perdagangan, emas, perak, harta temuan, dan benda berharga dari perut bumi. Bahkan untuk konteks sekarang, zakat pun dapat diambil dari aset finansial maupun hasil keahlian tertentu. Singkatnya, zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam sumbangsihnya untuk pengembangan masyarakat.

---

<sup>9</sup> British Library Cataloguing In Publication Data, *Distributive Justice and Need Fulfilment In an Islamic Economic*, (Islamabad and London: International Insitute Of Islamic. hlm 102.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanuddin, (Jakarta: PT Litera Antar Nusa, 1991), hlm. 867.

3. Zakat meskipun berupa harta namun pembayarannya bisa mewujudkan nilai spiritual.<sup>11</sup> Artinya, zakat dapat dijadikan sebagai pajak spiritual yang ditunaikan oleh setiap muslim secara terus menerus sehingga ia akan menjadi suatu jaminan bagi penerimaan dana zakat secara stabil. Dengan demikian, kondisi stabil penerimaan zakat tersebut akan turut pula menjamin daya tahan dan keberlanjutan (*sustainability*) sebagai program pengentasan kemiskinan. Dengan pengertian lain, sumber program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari zakat tidak akan pernah habis karena selamanya umat Islam akan selalu mengeluarkan zakat.<sup>12</sup>

Dari beberapa alasan, bahwa zakat memiliki potensi yang besar dalam pengembangan masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka menjadi tugas besar bagi setiap lembaga amil zakat untuk melakukan langkah langkah strategis dan kreatif dalam menjalankan tugasnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, hal ini juga menjadi dorongan akademis bagi penulis untuk meneliti langsung implementasi dari setiap program Baznas yang telah dijalankan khususnya pada Baznas Kota Yogyakarta.

Baznas kota Yogyakarta memiliki beberapa program unggulan dalam upaya peningkatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah program zakat *community development*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 256.

<sup>12</sup> Kementerian Keagamaan Republik Indonesia, *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), hlm. 78.

<sup>13</sup> Program ini sering disingkat dengan program ZCD ini merupakan salah satu program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan,



Program zakat *community development* meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”.<sup>14</sup>

Menurut penulis, hal ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat kota Yogyakarta yang cenderung masih di bawah garis kemiskinan, dimana angka kemiskinan masih mencapai lebih dari 4000 jiwa dan sangat membutuhkan perhatian dari segenap lembaga, hal ini dibuktikan dengan data statistik yang penulis kutip langsung dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta.

Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada September 2017 di Kota Yogyakarta terdapat 466,33 ribu orang. Bila dibandingkan dengan keadaan September 2016 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 488,83 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi penurunan hanya sebesar 22,5 ribu jiwa.<sup>15</sup>

Dari data di atas dapat diketahui bahwa walaupun adanya tingkat penurunan profil kemiskinan dari tahun sebelumnya, namun itu belum signifikan. Artinya bahwa, masyarakat masih sangat membutuhkan program program

---

kesehatan, ekonomi, agama lingkungan dan aspek sosial lainya secara komprehensif, yang pendanaan utamanya bersumber dari ZIS sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

<sup>14</sup>Caturdaya Masyarakat dalam Program zakat *community development* merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut. Dengan tujuan program zakat *community development* itu sendiri adalah “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri. Lihat <http://Pusat.baznas.go.id/Zakat-Community-Development>, diakses 3 Juli 2018.

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin September 2017 Berita Resmi Statistik, akses 2 Juli 2018.

unggulan dan strategis dari pemerintah dan lembaga lainnya dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, program zakat *community development* yang dicetuskan oleh Baznas menjadi solusi yang sangat strategis dalam hal pengurangan kemiskinan di kota Yogyakarta juga dalam hal peningkatan ketaqwaan dan kerohanian serta wawasan masyarakat hal ini dapat dibuktikan dengan *output* yang telah dihasilkan melalui program tersebut, sebagaimana hasil observasi awal penulis, selama program zakat *community development* berjalan, sudah didirikan kampung taqwa di kecamatan Umbulharjo, dan kampung pintar di kecamatan Tegalrejo yang sudah berjalan selama tiga tahun, dan kampung taqwa sudah berjalan 2 tahun serta pada tahun 2017 kampung taqwa yang di dirikan kecamatan Umbulharjo, tepatnya kelurahan Mrican, dianggap sudah mampu memberantaskan praktik prostitusi yang dijadikan sebagai lokalisasi pekerja Seks Komersial<sup>16</sup> saat itu. Hal ini membuktikan bahwa program zakat *community development* memberikan kontribusi yang besar. Padahal program zakat *community development* pada Baznas Yogyakarta cenderung masih baru yaitu baru dijalankan pada tahun 2016.<sup>17</sup> Oleh demikian, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengembangan Masyarakat Melalui Program zakat *community development* Pada Baznas Kota Yogyakarta

---

<sup>16</sup> Keputusan Wali Kota Yogyakarta No 166/KD/1974, 15 November 1974.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Munir, Ketua Bidang Penghimpunan Zakat Banas Kota Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa begitu pentingnya program zakat *community development* dalam pengembangan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu rumusan masalah yang tepat dalam penelitian ini guna menghasilkan penelitian yang tepat pula. Dengan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi program Zakat *Community Development* yang dijalankan Baznas Kota Yogyakarta dalam upaya pengembangan Masyarakat Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat *Community Development* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi dari program Zakat *Community Development* terhadap upaya pengembangan masyarakat kota Yogyakarta.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dalam Pengembangan masyarakat melalui program Zakat *Community Development*.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang keilmuan hukum bisnis syariah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan upaya pengembangan standar kehidupan masyarakat yang berkembang dengan konteks yang islami yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada semua lembaga amil zakat dalam menjalankan program-program unggulan, dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat. Dalam penelitian ini, khususnya masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga masyarakat Kota Yogyakarta dapat hidup dalam taraf kehidupan yang mandiri, berkembang dan sejahtera.

**D. Telaah Pustaka**

Zakat merupakan salah satu objek yang menarik untuk diteliti sehingga telah banyak penelitian yang berhubungan dengan zakat, baik pada dataran teoritik, maupun pada dataran empirik dari segi fikih, ekonomi, maupun sosial. Sebagai barometer bagi penulis, maka akan dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Zalika Nasser dengan judul, *Analisis Dampak Program Zakat Community Development Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik* hasil penelitian menjelaskan bahwa Program Zakat Community

*Development* telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat yang dibuktikan dengan *headcount Ratio* yang berkurang sebesar 53,66%.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Agustia dengan judul, *Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh Menurut Maqāshid asy-Syarī'ah* hasil penelitian bahwa terdapat masalah pada pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah, dalam mekanismenya pencairan dana zakat yang telah di masukkan ke dalam pendapatan asli daerah harus mengikuti aturan keuangan daerah dan disamakan dengan pendapatan asli daerah lainnya, sehingga berdampak pada terlambatnya penyaluran zakat kepada mustahik karena harus menunggu dari pengesahan anggaran pendapatan belanja Aceh. kemudian, adanya platform Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dari pemerintah Aceh mengenai zakat juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang disetorkan dengan zakat yang disalurkan.<sup>19</sup>

Penelitian Rijalu Shalihin, dengan judul *Zakat Community Development dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin* dengan hasil penelitiannya bahwa pendistribusian dana Zakat *Community Development* diberikan kepada masyarakat desa teluk banyuasin tersebut dilihat dari aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang

---

<sup>18</sup> Zalika Nasser, "Analisis Dampak Program Zakat Community Development Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik," *Skripsi* Universitas Institut Pertanian Bogor, (2016).

<sup>19</sup> Wilda Agustia, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh," *Tesis* Uin Sunan Kalijaga, (2017).

diklasifikasikan secara sistematis dan memberikan dampak yang sangat signifikan.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidayat dengan judul *Manajemen Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar* Pada penelitian ini lebih difokuskan pada pelaksanaan zakat dalam upaya peningkatan perekonomian umat yakni dengan cara menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan dana pinjaman modal kepada mustahik secara *qardul hasan*.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama dengan judul *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Serta memberikan pinjaman tanpa agunan.<sup>22</sup>

Selanjutnya, penelitian oleh Andy Putra Wijaya dengan judul *Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi*

---

<sup>20</sup> Rijalu Shalihin, "Zakat Community Development dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin," *Nurani*, Vol.16:2, (2016).

<sup>21</sup> Rachmat Hidayat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar," *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. XVII:1, (2017).

<sup>22</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *Journal Tauhidi Economic*, Vol. 1:1 (Juli, 2015).

*Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)*

fokus penelitian ini adalah analisis dari suatu program yaitu program Madrasah Ekonomi Mandiri dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga keuangan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang merupakan jejaring Dompot Dhuafa Yogyakarta. Program Ekonomi Mandiri memberikan dua hal mendasar kepada fakir miskin penerima manfaat yaitu penguatan kapabilitas modal usaha dan pendampingan rutin sebagai inkubator usaha kepada penerima manfaat. Program Madrasah Ekonomi Mandiri memberikan dampak kemaşlahan daruriyyah yang terdiri dari *hifz ad-Din, hifz an-nafs, hifz 'aql, hifz an-nasl* dan *hifz al-māl*.<sup>23</sup>

Selanjutnya, penelitian yang berjudul *Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)* dalam penelitian tersebut, ada dua indikator kemiskinan yang digunakan sesuai dengan kondisi lapangan penelitian. Pertama, kemiskinan dilihat dari karakteristik ekonomi. Kedua, Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Pengelolaan zakat di IZI untuk penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan amanat pasal 3 (2) UU No. 23 Tahun 2011. Sejak program-program di atas diaplikasikan dalam masyarakat, maka kondisi masyarakat menjadi lebih baik dan mengalami peningkatan dari sebelumnya yakni dari segi ekonomi dan segi kesehatan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Andy Putra “Wijaya Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

<sup>24</sup> Siti Habibah, “Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia),” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis melihat bahwa penelitian sebelumnya belum menyentuh apa yang penelitian ini inginkan, dengan kata lain penelitian yang berkaitan dengan tesis ini belum pernah dibahas, hal ini tampak dari segi pokok bahasannya, lokasi, fokus penelitian, serta subjek penelitian, maka dari itu, penting penelitian ini dilakukan guna mengamati dari dimensi yang berbeda yaitu sisi zakat dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Audah walaupun sebelumnya telah ada yang mengkaji tentang analisis zakat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* namun teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang digunakan masih dengan konsep klasik sehingga akhirnya penulis menyimpulkan untuk meneliti mengenai pengembangan zakat melalui program zakat *community development* dengan menganalisis dari tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda di Baznas Kota Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai acuan atau alat analisis. Teori yang cukup relevan dalam memahami penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis, mendeskripsikan, serta menjelaskan objek utama dalam penelitian ini. Dikalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu biasa disebut dengan maqashid syari'ah yaitu tujuan syari'ah dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat ayat al-Qur'ān dan sunnah Rasulullah, penelusuran yang dilakukan oleh ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan syariah menetapkan hukum adalah untuk



kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>25</sup> Oleh karena itu, teori ini menurut penulis sangat relevan untuk menganalisis penelitian ini.

*Maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki berbagai macam perspektif dari ulama. Pada penelitian ini, *maqāṣid* yang digunakan adalah *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda, ia tidak hanya mencoba untuk membaca ulang mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* yang lebih bersifat sistematis, sehingga dalam paparan Jasser Auda, *maqāṣid* yang digunakan lebih bersifat aplikatif dan aktual dalam melihat problem dalam konteks atau dalam era kekinian.

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian *corncern* pada reformasi filsafat hukum Islam (*Uṣūl al-Fiqh*) adalah Jaser Auda, yang menggunakan *maqāṣid syarī'ah*. Sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan penggunaan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *uṣūl al-fiqh*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* sangat penting dalam kajian hukum Islam.<sup>26</sup>

Perubahan paradigma studi ilmu hukum Islam dengan perspektif *maqāṣid*, dari teori *maqāṣid* lama ke teori *maqāṣid* baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori *maqāṣid* perspektif Jasser Auda, lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak).

---

<sup>25</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 304.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Membumikan hukum Islam, Melalui maqashid syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

Untuk lebih memahami tentang pergeseran dari perkembangan *maqāṣid asy-syarī'ah* maka penulis akan menjelaskan dalam sub-sub bagian sebagaimana di bawah ini:

#### 1. Definisi *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* mengalami perkembangan makna dan terminologi dari ulama satu ke ulama lainnya. Guna memahami secara komprehensif, maka perlu diperhatikan perkembangan maknanya. *Maqāṣid* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”. Menurut Auda, secara terminologi *maqāṣid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan)<sup>27</sup>

Lebih rinci, *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan istilah gabungan dua kata *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari (*maqāṣad*) قصد (*qaṣ*)<sup>28</sup> مقصد يقصد (*maqṣid* atau *quṣud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja قصد يقصد (*qaṣada-yaqṣudu*) dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah tengah, adil dan tidak melampui batas makna makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata قصد (*qaṣada*) dan derivasinya dalam *al-Qur'ān*. Ia bermakna mudah, lurus dan sedang sedang saja seperti kalimat dalam surat at taubah ayat 42

---

<sup>27</sup> Jasser Auda, *maqashid syariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

<sup>28</sup> Ahmad bin Muhammad bin 'Ali-al Fayumi al-Muqri, *al-Misbah al Munir Fil Gharib al-Syarh li al-Rafi'i* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), hlm. 192.

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا<sup>29</sup>

Pertengahan dan seimbang seperti pada kalimat dalam surat fathir ayat 32

... ومنهم مقتصد ...<sup>30</sup>

dan makna lurus seperti kalimat dalam surat an-Nahl.<sup>31</sup>

وعلى الله قصد السبيل<sup>32</sup>

Sementara itu, *asy-syarī'ah* secara etimologis yang bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fikih berarti hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hambanya baik yang ditetapkan melalui al-Qurān maupun sunnah nabi Muhammad saw berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Definisi yang lebih singkat dan umum Ar-Raysuni menyatakan bahwa syari'ah bermakna sejumlah hukum '*amaliyah* yang dibawa oleh agama Islam baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.<sup>33</sup>

Secara terminologi, makna *maqāṣid asy-syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai makna yang sangat holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syathibi belum ditemukan defini yang kongkrit dan komprehensif tentang makna *maqāṣid asy-syarī'ah*. Al-Bannani memaknai dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikan dengan tujuan tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna hukum, sementara al-Ghazali, al

<sup>29</sup> Perjalanan yang tidak seberapa jauh, mudah, dan lurus.

<sup>30</sup> Al-Fathir: (35) : 32

<sup>31</sup> Dan hak bagi Allah menerangkan Jalan yang lurus

<sup>32</sup> An-Nahl (16) : 54

<sup>33</sup> Ahmad Al Raisuni, *Al-Fiqh al-Maqashidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu*, (Ribath: Mathba'ah al-Najah ak-Jaidah al Dar al-Baydha', 1999) hlm. 10.

‘Amidi dan Innu Al-Hujib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi defiinisi tersebut mengindentifikasikan kaitan erat *maqāṣid asy-syarī‘ah* dengan hikmah, illat tujuan dan kemashlahatan.<sup>34</sup>

Definisi *maqāṣid asy-syarī‘ah* sering kali disamakan dengan *maṣāliḥ* maka dari itu menjadi lebih baik jika dijelaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi kerancuan berpikir antara *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan *maṣlahah* sebagian ulama Muslim menganggap *maqāṣid* sama dengan *maṣāliḥ* (maṣlahat-maṣlahat) Abdul Malik Aljuwaini menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-maṣāliḥ al-‘ammah* (*maṣlahat-maṣlahat* publik) sebagai sinonim. Kemudian, Abu Hamid Al-Ghazali mengelaborasi karya al-Juwayni dengan mengklasifikasikan *al- maqāṣid* dan memasukkannya dibawah katagori *maṣāliḥ al-mursalah*<sup>35</sup> (kemashlahatan lepas, atau mashlahat mashlahat yang tidak disebutkan langsung secara langsung dalam teks suci).

Fakhrudin al-Razi dan al-Amidi mengikuti al-Ghazali dalam peristilahannya. Kemudian Najamuddin al-Tufi mendefinisikan almashalih sebagai sebab yang mengantarkan kepada maksud syari’ (Pembuat arahan arahan

---

<sup>34</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Alaqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), hlm. 180.

<sup>35</sup> Dalam Ushul Fikih, Mashlahat terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Mashlahah Mu’tabarah yaitu: sebuah konsep kajian hukum yang melihat kepada dimensi kemashlahatan pada berbagai perbuatan yang masih terakomodasi oelh persyaraktan eksplisit oleh nusus (ain al-mansus) semua ulama sepakat menyatakan almashalahah ini sebagai hujjah (landasan hukum) semisal, mengqiyaskan keharaman perahan kurman yang memabukkan yang tidak terdapat nash nya kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada nashnya di dalam alQuran mapun sunnah
  - b. Maslahah al-mulgha’ masalahah kedua ini adalah bathil dalam arti tidak dapat dijadikan hujjah karena ia bertentangan dengan nash
  - c. Mashlahah yang tidak terdapat kesaksian syara’ baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu. masalahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi menjadi tiga macam, yaitu: Al-mashlahah Algharibah, dan Mashlahah al-Mula’imah.
- Lihat, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 208.

syariat: Allah Swt dan Rasulnya) adapun al-Qarafi meletakkan kaidah Yang artinya suatu bagian dari hukum Islami yang didasari oleh syariat tidak dapat dianggap sebagai *maqāṣid* kecuali terpaut padanya sebuah sasaran yang sah dapat meraih kemashlahatan atau mencegah kemafsadatan, kutipan itu bermakna bahwa tujuan apapun yang termasuk al-maqashid, tidak lain adalah untuk menyatakan kemashlahatan manusia (mendatangkan manfaat atau mencegah mafsadat). Kaidah ini dapat menjelaskan dasar rasional yang logis pada teori *al-maqāṣid*.<sup>36</sup>

## 2. Perkembangan *Maqāṣid asy-syarī'ah* dari Konsep ke Pendekatan

Tidak banyak kitab atau buku yang mengungkapkan perkembangan *maqāṣid asy-syarī'ah* secara utuh, kebanyakan karya tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* masih parsial dan terfokus pada kajian tokoh. Kalaupun kajiannya pada perkembangan *maqāṣid asy-syarī'ah* secara umum, biasanya berhenti pada al-Syathibi sebagai tokoh terakhirnya, karena itulah perjalanan *maqāṣid asy-syarī'ah* dari konsep nilai ke pendekatan tidak tergambar secara utuh sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan.

*Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai metode atau pendekatan dalam penetapan hukum Islam, menarik untuk membaca kesimpulan Al-Hasani dan Al-Misawi, komentator karya Ibnu Asyur yang menyatakan adalah bahwa di tangan Ibnu Asyur *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi disiplin yang lengkap secara konseptual, prinsip dan metodologinya. Ibnu Asyur memang mengatakan bahwa *uṣūl fiqh* yang ada perlu ditata ulang (rekonstruksi) dan *maqāṣid asy-syarī'ah* perlu mendapat perhatian serius karena ia memiliki posisi penting dalam perkembangan

---

<sup>36</sup> Jasser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terj, Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2013), hlm 7.

hukum Islam, oleh karena demikian menarik untuk melihat bagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pandangan sarjana muslim progresif kontemporer yang di dalam penelitian ini penulis lebih condong kepada *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan dalam tesis ini, ada baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang beberapa catatan kritis Jasser Auda atas teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan pada abad klasik diantaranya adalah:

- a. Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas yang meliputi topik fikih tertentu
- b. *Maqāṣid* tradisional masih berfokus di seputar individu, belum menyentuh ranah makro; keluarga, masyarakat, dan umat manusia
- c. *Maqāṣid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, dan kebebasan
- d. *Maqāṣid* tradisional masih dideduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber al-Qur'ān.<sup>37</sup>

Sebagai rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid*, klasifikasi kontemporer membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan; yaitu, *maqāṣid* umum (*al-maqāṣid al-'ammah*) *maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama pun menambah *maqāṣid* baru seperti “keadilan, universalitas, dan kemudahan”.

---

<sup>37</sup> Hamka Husein Hasibuan, “Pemikiran *Maqashid Syariah* Jasser Auda” dalam *academia*. Diakses 19 Oktober 2018. hlm 13.

Selanjutnya, *maqāṣid* khusus (*maqāṣid al-khaṣṣah*) dan *maqāṣid* parsial (*maqāṣid juz-iiyah*).<sup>38</sup>


Pada Konteks ini, penulis berusaha memahami konteks *zakat community development* untuk dapat dikaji dalam konteks *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sistem yang ke enam yaitu *purposefulness* (kebermaksudan) dengan menggabungkan kelima fitur pendekatan sistem tersebut sehingga pada akhirnya terciptanya *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagaimana yang telah penulis petakan di bawah, dengan tujuan akhir bahwa zakat memberikan *maṣlahatul 'am* bagi seluruh masyarakat, dalam hal ini khususnya masyarakat kota Yogyakarta.

Berikut, Peta Pemikiran Jaseer Auda:



---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *jurnal Studia Islamika* Vol. 13, No. 2 (Desember 2016) hlm. 223.



### 3. *Maqāšid asy-syarī'ah* sebagai sebuah pendekatan Sistem

Sejarah perkembangannya posisi *maqāšid asy-syarī'ah* pada masa awal tidak begitu menjadi perhatian, kajian tentang hukum Islam atau fikih hanya dikaitkan dengan *uṣūl al-fiqh* dan *qawāid al-fiqh* yang berorientasi pada teks dan bukan pada maksud atau makna dibalik teks. Tiga hal ini menjadi unsur unsur dalam satu sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang



sama: Ushul fiqh menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju fikih sementara *qawāid fiqhiyyah* menjadi pondasi dasar bangunan fikih yang ada. Sementara itu, *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menyumbangkan nilai nilai dan spirit pada fikih itu sendiri diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan *istinbāṭ* hukum Islam.<sup>39</sup>

Namun di era kontemporer ini perkembangan *maqāṣid asy-syarī'ah* akhirnya telah berada di titik puncak kejayaannya yakni yang dulu hanya sebatas konsepsi nilai menjadi sebuah pendekatan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* sangat berguna untuk memecahkan permasalahan permasalahan hukum Islam yang muncul pada masa kini, berbeda dengan persoalan hukum Islam pada masa lampau. Di antara pada pemikir Muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformasi filsafat hukum Islam adalah Jasser Auda ialah yang menggunakan *maqāṣid syarī'ah*. Ia memosisikan maqashid sebagai substansi yang penting di dalam penetapan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) pendekatan sistem yang di maksud adalah pendekatan filosofi kerana melihat esensi dan memandang seluruh komponennya dalam konteks sebuah sistem holistik besar yang tersusun dari sub-sub sistem yang jumlahnya tak terhingga yang memiliki sifat berinteraksi, terbuka, hierarkis, dan bertujuan. Enam fitur pendekakan sistem sebagai berikut:

a. Fitur Kognitif

Mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan ‘wahyu’ dan ‘kognisi’-nya. Itu artinya, fikih digeser dari klain bidang “pengetahuan ilahiah”

---

<sup>39</sup> *Ibid...*, hlm. 185.

menuju bidang “kognisi “(pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan ilahiah.’ Perbedaan yang jelas antara syariah dan fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai sebuah pengetahuan ilahi.

b. Fitur Kemenyeluruhan

Fitur kemenyeluruhan membenahi kelemahan usul fikih klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari suatu sikap mengandalkan satu nash untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya tanpa memandang nas-nas lain yang terkait, dalam fitur ini solusi yang ditawarkan Auda adalah menerapkan prinsip holisme melalui operasionalisasi ‘tafsir tematik’ yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Qur’ān sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.

c. Fitur Keterbukaan

Fitur ini berfungsi untuk memperluas jangkauan ‘urf (adat kebiasaan). Jika sebelumnya urf dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah) maka ‘urf dalam konteks saat ini titik tekannya lebih pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang fakih (*Naḍariatul ma’rifah* yang dimiliki seorang faqih), selain ruang, waktu, dan wilayah. Akan tetapi, ‘pandangan dunia’ harus ‘kompeten’ yaitu dibangun di atas basis ‘ilmiah’. Setidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam yaitu mengurangi literalisme yang akhir-akhir ini kembali marak; serta ‘membuka’ sistem hukum Islam terhadap

kemajuan dalam ilmu alam, sosial dan budaya. Selain itu hukum Islam juga dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain yang akan ikut membentuk ‘pendangan dunia yang kompeten’ seorang faqih, termasuk didalamnya adalah filsafat (*Critical Philosophy*).

d. Fitur Hirarki saling berkaitan

Fitur hirarki saling berkaitan (*al-harakiyyah al-mu'tamalah tabaduliyyan/ Interrelated hierarchy*) setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāshid asy-syarī'ah*. *Pertama*, perbaikan pada jangkauan *maqāshid*. Jika sebelumnya *maqāshid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *maqāshid*, maka fitur hirarki saling berkaitan mengklasifikasikan *maqashid* secara hierarkis yang meliputi: *maqāshid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam; *maqashid* khusus yang diobservasi dari seluruh isi ‘bab’ hukum Islam tertentu. *Maqāshid* partikular; yang diserivasi dari suatu nas atau hukum tertentu. implikasinya adalah *maqashid* diderivasi dari seluruh bagian bagian hukum Islam, mulai dari yang paling umum, khusus, hingga partikular sehingga menghasilkan ‘khazanah’ *maqashid* yang melimpah. *Kedua* perbaikan orang yang diliputi *maqashid*. Jika *maqashid* tradisional bersifat individual, maka fitur hirarki saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqāshid* kontemporer. Implikasinya, *maqāshid* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, *maqāshid* publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *maqāshid* yang bercorak individual.

e. Fitur multi-dimensional (*ta'addud al-ab'ad/ multidimensionality*).

Dikombinasikan dengan pendekatan *maqāṣid*, dapat menawarkan solusi atas dilema dalil dalil yang bertentangan (*ta'arūḍ al-'adillah*) ia memberikan contoh sebuah atribut dipandang secara mono-dimensi seperti perang dan damai, perintah dan larangan, kelaki-lakian atau kewanitaan dan seterusnya, akan menimbulkan kemungkinan besar bertentangan antar dalil padahal, jika seseorang memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan satu dimensi lagi, yaitu *maqāṣid*, bisa jadi dalil-dalil yang seolah olah bertentangan dengan dikonsiliasi (*al-jam'u*) pada suatu konteks baru, yaitu *maqāṣid*. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil dalil selama ini yang tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multi dimensionalitas ini, dengan catatan dapat meraih *maqāṣid*.

f. Fitur Kebermaksudan (*al-Maqāṣidiyyah/ Purposefulness*)

Ditujukan pada sumber primer yaitu al-Quran dan hadist dan juga ditujukan pada sumber rasional yaitu *qiyās*, *istiḥsan* dan lain-lain. Auda memberi contoh adalah al-Qur'ān ditelaah pada pendekatan yang holistik, sehingga surah surah maupun ayat-ayat yang membahas tentang keimanan, kisah kisah para nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah 'gambar utuh' sehingga memainkan peranan dalam pembentukan hukum hukum yuridis. Autentitas hadist tidak hanya sekedar mengacu pada kehoarsi sanad dan matan, melainkan ditambah juga dengan koherensi sistematis. Oleh karena itu 'koherensi sistematis' dapat menjadi sebutan bagi metode yang diusulkan oleh banyak reformis modern. Pendapat yang

menyatakan autentitas hadis Nabi Saw perlu didasarkan pada sejauh mana hadist-hadist tersebut selaras dengan prinsip prinsip al-Qur'ān, jadi 'kohorensi sistematis harus ditambahkan sebagai persyaratan autentitas matan hadist nabi.<sup>40</sup>

Pada intinya, Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijihad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *maqāṣid*, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang ia lakukan. Oleh karena itu, hasil ijihad atau konklusi hukum yang mencapai *maqāṣid* harus disahkan. Dengan demikian, kesimpulannya proses ijihad menjadi secara efektif, suatu proses merealisasikan maqashid dalam hukum Islam.

#### 4. Perluasan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*

Enam fitur yang ditawarkan Jasser Auda sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi salah satu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan. Dan fitur ini lah yang akan digali dalam melihat maksud dari program *zakat community development* yang ada di Baznas dalam bingkai maqashid syari'ah, karena persoalan tentang zakat ini merupakan hal yang sangat urgen untuk dikaji, dan zakat menjadi salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan bagi setiap umat Islam yang mampu.

---

<sup>40</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*.,Hlm 14

Islam menempatkan zakat sebagai rukun Islam dengan tujuan yang sangat fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan hawa manusia (*hifz an-nafs*) maka ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih mendalam, menempatkan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai basis utama tujuan disyariatkan zakat. Inilah tujuan (*maqāsid*) zakat yang suci dan sesungguhnya, yang berbeda dengan hukum lainnya, namun untuk melaksanakan zakat sebagai instrumen ekonomi di Indonesia, telah terjadi multi paradigma.

Secara lebih rinci, klasifikasi dalam perluasan maqashid syariah dalam kaitannya dengan zakat adalah sebagai berikut:

1. *Al-Maqāsid al-'Ammah* (Tujuan Universal/Umum)

Merupakan tujuan universal dari suatu nas yang mana mencakup enam aspek perlindungan yaitu, perlindungan agama, jiwa raga, perlindungan harta, akal keturunan dan kehormatan. Keenam aspek tersebut tidak hanya membahas tentang individu seorang saja namun lebih diluaskan jangkauannya yang mencakup jangkauan manusia seperti masyarakat, bangsa dan umat manusia secara menyeluruh, sehingga makna *al-hifzu* diperluas dari hanya sebatas penjagaan menjadi pengembangan.

Zakat memiliki dua dimensi pokok dalam bentuk tujuan umum, yaitu *hifzu al-māl*. Kedua hal tersebut memang tidak bisa lepas dari zakat yang notabennya zakat merupakan ibadah yang memiliki hubungan langsung secara sosial dan spiritual. Maka maksud atau tujuan zakat secara umum dapat digali memakai dua

aspek *ad-dīn* dan *al-māl* dengan memakai dalil dasar, *wa aqīmu as-ṣalāta wa ātu zzakāta*, namun secara teknis kajian ini terfokus kepada aspek pengembangan harta dalam melihat praktik zakat melalui program Zakat *Community Development* di desa binaan Baznas dengan menggabungkan pembahasan dari aspek spiritualitasnya dengan melihat tahapan tahapan dalam konsep *the levels of maqāṣid*.

### 3. *Al-Maqāṣid al-Khaṣṣah* (Tujuan Khusus)

*Maqāṣid* ini juga dikenal dengan *maqāṣid al-bāb*, *purpose of chapter* atau *purpose of the application or section*. *Maqāṣid* ini dapat diobservasi di seluruh isi “bab” hukum Islam tertentu seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dari hukum ekonomi. Pada dasarnya di dalam katagori maksud ini dapat berubah (*changable*) namun perubahannya sangat lambat Posisi zakat dalam *maqāṣid asy-syarī‘ah* adalah memahami maksud bab atau aplikas dari zakat, seperti tujuan zakat dalam dimensi sosial adalah kesejahteraan masyarakat, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan dalam dimensi spiritual yang bertujuan untuk mendapat pahala langsung dari Allah Swt.

### 4. *Maqāṣid al-Juz’iyyah* (Tujuan Parsial)

*Maqāṣid* ini adalah maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam masyarakat jumlah saksi tertentu, atau maksud dari meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak puasa, atau maksud memberi makan kepada orang miskin dalam hal larangan

umat muslim menimbun daging selama idul fitri. Setelah memahami katagori perluasan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mempermudah menelaah *maqāṣid az-zakāh* terdapat teori lain yang dapat membantu mengawali menjabaran hikmah dibalik *maqāṣid az-zakāh*, hal ini dengan mengawali pertanyaa “mengapa” yang nantinya praktik zakat tidak hanya dilihat sebatas perilaku memenuhi kewajiban, namuun lebih dari itu sehingga memunculkan nilai dan tingkat yang lebih luas.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian maka data data yang diperoleh akan lengkap dan objektif, sesuai dengan permasalahan yang hendak di bahas sehingga menjadi sebuah penelitian yang di harapkan. Untuk mencapai tujuan itu, maka perlu adanya langkah langkah pengembangan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian:**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang akan menghimpun data kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan tentang implementasi dari program zakat *community development* dalam upaya pengembangan masyarakat sehingga nantinya memberi dampak yang besar terhadap kelompok pengembangan zakat tersebut. Program zakat *community development* dalam upaya peningkatan perekonomian dan pengembangan masyarakat guna untuk menciptakan mayasrakat yang mandiri.



## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofi yaitu data yang di ambil dari lapangan mengenai implementasi dari zakat *community development* di analisis menggunakan *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda, tujuannya adalah untuk menemukan esensi dari suatu fakta di lapangan kemudian menentukan kesesuaiannya dari analisis.

## 3. Jenis Data

Penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, karena perlu dipahami bahwa setiap penelitian selalu berkaitan dengan data, dan walaupun ada banyak macam klasifikasi data, namun yang banyak dimanfaatkan dalam desain penelitian adalah klasifikas menurut cara perolehannya yaitu data primer dan sekunder.<sup>41</sup> Perlu dipahami bahwa, berhasilnya suatu penelitian tergantung pada data yang didapatkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian primer dan sekunder dari penelitian ini penulis akan menjabarkan data yang didapatkan yaitu:

### a. Sumber data primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Baznas Yogyakarta serta masyarakat masyarakat yang ada di desa binaan Baznas tersebut, yaitu di desa tegal rejo dan umbulharjo, secara singkat sumber yang penulis dapatkan dapat dikatagorikan ke dalam tiga katagori yaitu, pihak Baznas, pemuka Agama dari desa binaan

---

<sup>41</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawaji Pers, 2008), hlm. 103

baznas, Mustahik yang termasuk dalam *zakat community development* desa binaan.

b. Data sekunder

Bahan sekunder menjadi pendukung dalam penelitian ini, yaitu pada data primer yaitu agar penulis mudah dalam memahami data-data yang akan diolah sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik. Adapun bahan data sekunder dalam penelitian ini meliputi, buku buku, jurnal majalah, kamus dan ensiklopedia.<sup>42</sup> Majalah yang berkaitan dengan zakat serta artikel artikel seperti potensi zakat di Indonesia serta disertasi dan tesis serta karya ilmiah yang lainnya yang sejalan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Metode wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber<sup>43</sup> yang terkait dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Karena dapat dipahami bahwa,

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka cipta, 1998), hlm. 11.

<sup>43</sup> Untuk memperoleh informasi penting terkait pengumpulan data penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber. *Pertama*, pihak Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Periode 2015-2020, di antaranya: Bidang Pungutan (Gus Munir S.IP), Bidang Pentasharufan dan Pendayagunaan (Muhaimin, S.Si), Bagian Perencana Keuangan dan Pelaporan (Noorlia Dharmawati, SE). Kemudian dari pihak masyarakat: Ketua RW Kampung Pintar (Mujiono), Sekretaris Kampung Pintar (Wahyu), Koor. Bimbel Kampung Pintar (Sunarsih), Koor. PAUD Kampung Pintar (Jannah dan Fira), Ketua RW Kampung Taqwa (Surono), Ketua FKM (Temu), Mantan Ketua Pemuda Kampung Taqwa (Shogiran), Mahasiswa Produktif BAZNAS: (Ahmad Baili, Misabahul Munir, Lutfi, Ovi, Ummi Harahap.).

metode wawancara menjadi salah satu metode atau teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian<sup>44</sup> dan wawancara sering kali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Anggapan efektif ini juga dikarenakan metode *interview* dapat langsung bertatap muka langsung dengan narasumber.

## 2) Observasi

Observasi sering disebut sebagai metode pengamatan,<sup>45</sup> di mana dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis sehingga akhirnya penelitian menjadi sebuah penelitian yang baik dan dapat menjadi rujukan.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan, baik dokumen tertulis, gambar, maupun data elektronik yang bersifat dokumentatif baik itu data catatan zakat laporan tahunan, laporan setiap program zakat *community development*, maupun gambar yang berhubungan dengan topik yang diangkat dan diuraikan secara deskriptif.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian, maka akan dilakukan analisis data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul.

---

<sup>44</sup> Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 105.

<sup>45</sup> Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP, 2003), hlm. 89

Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis kualitatif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis yang kemudian data tersebut diinterpretasikan dan diambil kesimpulan.

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengembangan masyarakat melalui program zakat *community development*. Yang mana tahap selanjutnya adalah menentukan katagori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penelitian ini, katagori tersebut meliputi *maqāṣid 'ammah, khaṣṣah, dan juziyyah* dan menguraikannya menggunakan *the level of maqāṣid* untuk memudahkan dan memahami serta menilai praktik dari program zakat *communithy development* dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda.

## 6. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini dibagi menjadi lima bagian bab yang terdiri dari beberapa bagian sub bahasan dengan runtutan pembahasan sebaga berikut: Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang terdiri dari kajian sebelumnya yang relevan dan kerangka teori yang memuat konsep dasar serta sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, dijelaskan juga sub bahasan metodologi penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode pengumpulan data, serta terakhir sistematika pembahasan.

Kedua menjelaskan bagaimana tentang konsep zakat dalam Islam dengan awal bab dimulai dengan pengertian zakat, dasar hukum, dan hikmah zakat selanjutnya zakat produktif yang meliputi definisi zakat produktif, dan mustahik zakat dalam konteks masa kini, selanjutnya peraturan perundang undangan zakat di Indonesia yang meliputi problematika undang udnang zakat di Indonesia dan peran dan keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat

Bab tiga membahas tentang zakat *community development* pada Baznas kota Yogyakarta awal bab dimulai dengan profil Baznas kota Yogyakarta meliputi sejarah dan visi misi baznas, Grand Srategi Lembaga, Program-Program baznas kota Yoggyakarta kemudian, poin selanjutnya prosedur pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan pola pembayaran zakat. Selanjutnya program zakat *community development* pada Baznas Yogyakarta yang meliputi gagasan dasar zakat *community development*, prinsip dan tahapan program dan implemnetasi program zakat *community development* dalam pengembangan masyarakat, selanjutnya Evaluasi program zakat *community development* yang meliputi pengawasan, laporan Audit program dan kendala dalam pengembangan program zakat *community development*.

Bab empat menjelaskan tentang analisis *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pogram zakat *community development* yang diawali dengan analisis program kampung taqwa, analisi program kampung pintar, analisis program kampung sejahtera, selanjutnya analisis maqashid syariah dalam program zakat *community development* untuk pengembangan masyarakat.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran saran dari pembahsan yang telah di uraikan mengenai pengembangan masyarakat melalui *Zakat Community Development* pada Baznas Yogyakarta.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil implementasi dari program zakat *community development* dalam pengembangan masyarakat pada warga Mrican telah berjalan dengan baik, implementasi segala program yang dimusyawarahkan bersama antara pihak Baznas dan kebutuhan masyarakat sudah implementatif dengan sangat bagus ini terlihat dari berkurangnya perilaku yang menyimpang seperti para PSK (Pekerja Seks Komersial) di kampung tersebut, dan meningkatnya nilai religiusitas warga yang dikarenakan rutinitas mereka pada kegiatan keagamaan. Keberhasilan program ini juga dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat serta hasil dari penelitian uji skala likert yang di ajukan beberapa kuisisioner kepada warga, juga dari analisis Rencana Strategi program yang penulis lakukan. Selanjutnya, implementasi dari program zakat *community development* untuk pengembangan masyarakat di kampung Sidomulyo, “kampung Pintar” sudah terealisasi, namun tidak berjalan dengan maksimal, ini dikarenakan terdapat beberapa kendala internal dan eksternal, kendala internal ada pada warga sendiri yakni kurangnya antusias warga terhadap kegiatan yang sudah di programkan. Kendala eksternal adalah kurangnya evaluasi program dari pihak Baznas sehingga berakibat pada kefakuman kegiatan warga.

2. Hasil analisis implementasi program dengan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda sebagai berikut: Jangkauan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam implementasi program Zakat *Community Development* (ZCD) di kampung taqwa dan kampung pintar meliputi, *maqāṣid al-'ammah*, *maqāṣid al-khaṣṣah*, dan *maqāṣid al-juziyyah*. *Maqāṣid al-'ammah* dalam kajian ini adalah *ḥifẓ al-māl*, *maqāṣid al-khaṣṣah* adalah zakat sebagai dana sosial *Al-māl al-ijtimā'iyah*. Sedangkan *maqāṣid al-juziyyah* adalah terbentuknya kampung taqwa, kampung pintar dan kampung sejahtera. Semua kegiatan dan sasaran asnaf zakat pada program zakat *community development* baik pada kampung taqwa maupun kampung pintar sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, hal ini berdasarkan pada analisis sistem yang ditawarkan Jasser Auda. Zakat sebagai dana sosial, (*maqāṣid al-khaṣṣah*) sebagai wasilah demi terjaganya *maqāṣid al-'ammah* pada setiap program program. Terbentuknya kampung taqwa pada kampung Mrican, dan kampung Pintar pada kampung Sidomulyo, sebagai *maqāṣid al-juziyyah* pada penelitian ini. dan ini merupakan realisasi yang baik dari *maqāṣid al-'ammah* dan *maqāṣid al-khaṣṣah*.

## **B. Saran**

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, tentunya perlu penelitian lebih lanjut pada tahun-tahun selanjutnya mengenai ketiga program zakat *community development* pada Baznas Kota, karena penelitian ini hanya mencakup pada dua program saja, yaitu program kampung taqwa dan kampung pintar sementara program kampung sejahtera masih dalam tahapan kajian sehingga ini menjadi



“tugas” bagi para peneliti selanjutnya untuk juga melihat bagaimana pengembangan masyarakat hasil dari program kampung sejahtera.

2. Bagi Baznas, wajib melakukan kontrol terhadap program secara rutin supaya dengan cepat diketahui kendala yang dihadapi masyarakat dan musyawarah akan solusi yang terkait dengan kendala dalam menjalankan program serta melakukan musyawarah setiap sebelum dan setelah menyalurkan dana kepada pihak kampung dengan melibatkan pihak Baznas, semua mahasiswa produktif dan pihak warga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

- Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdurahman Qadir, *Zakat dalam dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Al Raisuni, *Al-Fiqh al-Maqashidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu* (Ribath: Mathba'ah al-Najah ak-Jaidah al Dar al-Baydha', 1999.
- Ahmad bin Muhammad bin 'Ali-al Fayumi al-Muqri, *al-Misbah al Munir Fil Gharib al-Syarh li al-Rafi'i*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.
- Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan* (Surabaya: Aswaja Presindo, 2015
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Alaqqaliyat dna Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis Group, 2012.
- Ainul Yaqin, "Rekonstruksi maqashid syariah dalam pengembangan metodologi hukum Islam kajian ekploratif pemikiran Jasser Auda", jurnal Madania Vol 22 No 1, Juni 2018.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih renspnsibilitas tanggung jawab muslim dalam Islam* Jakarta: Gema Insani Press,1998.
- Al-Qaradlawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, cet. II, 1973, Beirut : Muassasah ar-Risalah.
- Amir Syarifuddin, *Garis garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Andy Putra "Wijaya Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Brokensha, David, Petter Hodge, *Community Development an Interpretation* Chicago: Chandler Publishing Company, 1969

- Budi Rahmat Hakim, “Analisis terhadap Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam,” *Syariah, jurnal Ilmu Hukum*, N
- Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam” *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15:2, Desember 2015.
- Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *A'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabbil'âlamîn*, Jilid. IV, h. 139 Jamaluddin Muhammad Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*.
- Irsyad Andriyanto, “Strategi Pengelolaan Zakat dalam pengentasan Kemiskinan jurnal penelitian sosial keagamaan Vol. 19 No 1, 17 Juni 2011.
- Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka: Pelajar 2008.
- Jasser Auda, *maqashid syariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jasser Auda, *Membumikan hukum Islam, Melalui maqashid syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Jasser Audah, Al-Maqashid Untuk Hamka Husein Hasibuan, “*Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda*” dalam academia, akses 19 Oktober 2018.
- Kuntoro Noor Aflah, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- M. Arif Mufraini, *Akuntan Manajemen Zakat, mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Jakarta: kencana Premedia Group, 2006.
- M. Sarbini, “Tafsir Fisabillah dan Implikasinya bagi xakupan Fī sabīlillah Sebagai Mustahik Zakat” *Jurnal: Mashlahah*, Vol 06 No.02, Juni 2018.
- Majd ad-Din bin Muhammad bin al-Atsir. 1989. *An-Nihaya fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub, cet ke-1, Juz. 2.

- Malahayatie, Interpretasi Anaf Zakat dalam konteks Fiqih Kontemporer, 1:1 (Juni 2016).
- Masdar Farid Ma'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemashlahatan Rakyat* Bandung: Mizan, 2010.
- Muhamad Chirzin, "Re-aktualisaasi Jihad Fisabilillah dalam Konteks Kekinian dan keindonesiaan", *jurnal ulumuna*, Vol x No 1, Juni 2006.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Muhammad bin Shalih Al-Ustmani, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Penerjemah Ghazali Mukri (Solo: Al-Qowan, 2011).
- Muhammad Bin Shalih Al-Utsmaini, *Fiqh Zakat Kontemporer*, Terjemahan Ghazali Mukri, (Al-Qowan 2011),
- Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988).
- Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *jurnal Studia Islamika* Vol. 13, No. 2. Desember 2016.
- Rachmat Hidajat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar," *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. XVII:1, 2017
- Ramli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Rijalu Shalihin, "*Zakat Community Development* dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin," *Nurani*, Vol.16:2, 2016.
- Siti Habibah, "Pengelolaan Zakat Untuk Penaggulanagan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP, 2003).
- Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka cipta, 1998).

- Suryatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media: 2013.
- Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Utsman Zubair Qadaya *Az-Zakah Al Muashirah*, 2000, Daar al Nafais, Urdun.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 2, 1989, Beirut : Dar al-fikr.
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillahtuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie Cet ke- 1 jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Wilda Agustia, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh,” *Tesis Uin Sunan Kalijaga* 2017.
- Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional,” *Journal Tauhidi Economic*, Vol. 1:1.Juli, 2015.
- Yusuf Qardhawi, *Fiiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin, Haanuddin, Jakarta: Lentera, 1991.
- Zakat and Sosial Protection: The Relationship Bertweet sosio- religious CSOs and Government in Indonesia *Jurnal Civil Society* vol 11 No 1.
- Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Zalika Nasser, “Analisis Dampak Program Zakat Community Development Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik,” *Skripsi Universitas Institut Pertanian Bogor*, 2016.
- Zamhariri, “Pengembangan Masyarakat Perspektif: Pemberdayaan dan Pembangunan,” *Jurnal Komunitas Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 3:1, Juli 2008,
- Zamhariri“Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 5:2 Juni 2009.

## Lain Lain

<http://Pusat.baznas.go.id/Zakat-Community-Development>, akses 3 Juli 2018.  
Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin September 2017 Berita Resmi Statistik, akses 2 Juli 2018.

British Library Cataloguing In Publication Data, *Distributive Justice and Need Fulfilment In an Islamic Economic*, (Islamabad and London: International Insitute Of Islamic.

Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang IV Perkara No. 86/PUU-X, 17 Oktober 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online). Tersedia di Kbbi, Kemendikbud.go.id, akses 11 Oktober 2018.

Kementrian Keagamaan Republik Indonesia, *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.

## LEMBAR TERJEMAHAN AL-QURAN

Hal	Nomor Foot note	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan Ayat
1	46	At taubah (9) : 11	jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui
2	48	Albaqarah (2) 11	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
3	52	At taubah (9) 103	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
4	53	Q.S. Al-an'am: 141	Dan tunaikanlah haknya sewaktu ditunai hasilnya
5	62	Q.S. At Taubah : 58	dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.
6	65	Q.S. At Taubah 60	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

			perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
7	130	Al-Hasyr (59) : 7	Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya



## DRAF HASIL WAWANCARA

**Wawancara dengan pihak BAZNAS pada bidang pnghimpunan atau pungutan dan pentasharufan dan pendayagunaan dana zakat dan bendahara Baznas Kota Yogyakarta (Bpk Muhaimin S.S.i, Bpk Gus Munir S.IP dan Ibu Noor Dharmawati, SE. )**

1. Apa yang menjadi landasan penetapan dari program zakat *community development*?

Jawaban:

Sebenarnya program ini merupakan program dari Baznas pusat, dan menjadi suatu program unggulan yang sangat sesuai jika di terapkan di Yogyakarta, dikarenakan di jogja masih terdapat kampung kampung yang masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal penanggulan persoalan persoalan tertentu, namun disini Baznas lebih fokus pada bidang kerohanian selain juga memberikan program program lainnya pada sentra pendidikan, ekonomi, maka dari itu program ZCD ini kami rasa sangat tepat diterapkan untuk pemberdayaan kampung kampung tertentu. Pada Baznas Jogja ini, prigram ZCD berada di bawah program jogja taqwa, jogja cerdas, dan jogja sejahtera yang kemudian realiasai dari program program ini kami menamakan dengan kampung taqwa, kampung pintar dan kampung sejahtera.

2. Kampung mana yang menjadi sasaran dari program zakat *community development* ?

Jawaban:

Terdapat 3 kampung sasaran dari Baznas untuk dijadikan sebagai penerima program ZCD, namun hingga tahun 2019, program ZCD yang sudah berjalan hanya pada Kampung Sidomulyo dan Kampung Mrican, yang kemudian dinamakan dengan kampung taqwa dan kampung pintar. Sementara kampung sejahtera, pihak Baznas masih dalam tahapan kajian terhadap pilihan kampung, namun kami telah menentukan sasaran dari calon kampung, yaitu, kecamatan mergangsang, umbulharjo, dan Wirobrajan. Untuk realisasi dari program jogja sejahtera akan di jalankan insyaAllah pertengahan atau akhir dari 2019.

3. Bagaimana tahapan dalam memilih kampung binaan Baznas?

Jawaban:

Terdapat tiga tahapan dalam pemilihan kampung binaan Baznas untuk program zakat *community development* yaitu, tahap *pertama*: Perintisan dan Penumbuhan ( Salam Desa) meliputi, Base Line Data (Usulan daerah dan survey langsung), Perencanaan program, pengkondisian masyarakat melalui program-program rintisan, pelaksanaan program utama, monitoring dan evaluasi. *Kedua*, penguatan (Bangkit Desa) meliputi, penguatan kapasitas fasilitator dan kader program, penguatan kelembagaan lokal (institusi keuangan mikro syariah, institusi kesehatan institusi pendidikan dan institusi dakwah, penguatan manajemen musthik

(produksi, pengelolaan, keuangan, akses pasar, tahapan ketiga, pemandirian (Desa Berkah) ruang lingkup kegiatan, meliputi, legalitas kelembagaan, kemampuan lembaga lokal dalam membiayai operasionalnya, Kestabilan usaha mustahik (produksi –kualitas dan kuantitas, pemasaran, administrasi keuangan), Komitmen Stakeholders dalam menjamin keberlanjutan program, menjadi lokasi wisata dan memiliki komoditas unggulan

4. Apa yang menjadi indikator keberhasilan program zakat *community development*?

Jawaban:

Baznas tidak menentukan indikator keberhasilan dari program zakat *community development* ini, Baznas hanya mengevaluasi program ini dalam jangka triwulan, dan hanya ini yang menjadi indikator bagi Baznas, apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak, kemudian juga kami mengutus mahasiswa produktif untuk menjadi ketua, serta mendampingi warga dalam setiap kegiatan yang telah dimusyawarahkan, dengan itu segala permasalahan dan kendala yang ada pada kampung taqwa maupun kampung pintar dapat kami ketahui.

5. Bagaimana pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada Baznas Kota Yogyakarta?

Jawaban:

Baznas mengumpulkan zakat dari ASN yakni zakat dalam wilayah administrasi kota jogja yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah

daerah/lembaga daerah Kota Yogyakarta, kantor instansi vertikal tingkat Kota Yogyakarta, BUMD Kota Yogyakarta; perusahaan swasta skala Kota Yogyakarta, juga dari masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya; sekolah/madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya; kecamatan atau nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya. Adapun, dalam penyaluran, Baznas Kota Yogyakarta melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh Baznas Kota Yogyakarta maupun bekerja sama dengan BAZNAS, Baznas provinsi, maupun LAZ

6. Apakah boleh saya mendapatkan laporan keuangan Baznas, khususnya terkait dengan pendistribusian yang disalurkan dalam program ZCD?

Bisa. Dan untuk lebih rinci terkait program ZCD yang ada di kampung taqwa dan kampung pintar, bisa langsung mendapat dari pihak mahasiswa produktif yang menjadi ketua dalam setiap kegiatan kegiatan kampung tersebut.

7. Apakah bisa bapak jelaskan mengenai dengan profil, visi misi dan grand strategi dari Baznas ?

Untuk lebih memudahkan dapat diakses pada web resmi kami serta RENSTRA yang telah dimusyawarahkan pihak Baznas, karena itu bisa di pertanggungjawabkan, dan Baznas kerap kali menyarankan peneliti untuk mengakses saja dalam hal hal, semisal profil dan visi misi dari baznas.

8. Bagaimana Baznas memahami konteks mustahik pada masa kini?

Selalu mengikuti dari pengertian mustahik dalam perspektif masa kini, yakni sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab kitab zakat kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, dan pendistribusian dana kepada mustahik yang ada di Baznas tidak diserahkan pada keseluruhan dari 8 asnaf. Hanya asnaf Fi sabilillah, Fakir Miskin, Gharimin, dan muallaf saja yang menjadi katagori musthik Baznas Kota Yogyakarta

**Wawancara dengan Pihak Kampung Pintar ( RW kampung Sidomulyo, Bpk. Mujiono, Sekretaris Kampung Pintar, Bendahara kampung pintar Ibu Sunarsih, serta Koordinator Pogram Ibu Sunarsih, Ibu Jannah Ibu Vira.)**

9. Bisa bapak ceritakan alasan dari pihak Baznas masuk ke kampung Sidomulyo?

Alasan utama pihak Baznas masuk, untuk memberikan pemberdayaannya kepada pihak kampung sidomulyo adalah karena mayoritas penduduk di Kampung Sidomulyo bekerja di sektor informal, seperti tukang becak, pedagang kaki lima, pengemis, buruh, pemulung, dan pengamen. Selain dihuni warga asli, kampung Sidomulyo juga menjadi sebuah kampung yang banyak dihuni oleh komunitas kaum waria, dan merupakan daerah basis waria terbesar di Yogyakarta. Mayoritas mereka tinggal di RT 16 RW 4 dan juga terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi dengan penduduk kampung. Masyarakat Kampung Sidomulyo mayoritas warganya bekerja sebagai pemulung dan bertepatan di wilayah tersebut, juga terdapat tempat pengumpulan sampah. Tempat pembuangan sampah

tersebut pada awalnya dikelola oleh warga kami disini, akan tetapi saat ini TPS tersebut dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang bekerjasama dengan pemerintah Desa Bener. Masyarakat RW 4 mencari sampah tidak hanya di TPS di sekitar rumah mereka, tetapi mereka juga banyak yang keluar dari kampungnya untuk memulung sampah yang nantinya akan mereka jual sebagai pendapatan sehari hari.

10. Bagaimana tanggapan bapak dalam program ini?

Ada banyak hal baru yang didapatkan oleh warga disini, sehingga program ini memberikan dampak positif kepada warga kami, sehingga kami sangat mengapresiasi kehadiran baznas ke kampung sidomulyo, namun demikian juga terdapat beberapa kendala dalam program ini semisal kurangnya antusias warga dalam menjalankan program ini, namun demikian pihak kampung Sidomulyo menerima setiap program yang dengan senang hati. segala kendala sering terjadi dalam setiap program yang dijalankan, makanya hal ini menjadi suatu pemakluman yang wajar dengan harapan masyarakat kami kedepan lebih aktif lagi dalam setiap kegiatan yang berjalan.

11. Bagaimana tanggapan ibu tentang program kampung pintar, serta apa yang menjadi kendala dalam proses kegiatan? (ibu Wahyu)

Apresiasi kepada pihak pemerintah khususnya Baznas, dari beberapa program yang saya ketuai, terdapat kendala yang begitu krusial yakni kurangnya antusias dari warga dalam mengikuti program, serta program pemberdayaan juga sering diabaikan oleh pihak warga, semisal

program menjahit, dan program membuat empek empek juga tidak begitu diminati oleh warga, padahal cara pembuatannya mudah dan tidak mengeluarkan banyak modal, begitu juga dengan belajar menjahit tas program ini sebenarnya sudah berjalan lebih kurang satu tahun, namun karena yang mengajarka telah pindah ke kampung yang lain maka menjadikan warga setempat “malas” untuk melanjutkan kegiatan tersebut.

12. Bagaimana tanggapan ibu atas kegiatan Bimbel yang sudah berjalan selama ini? (koordinator Bimbel, Ibu Sunarsih, dan tutor Bimbel Lebah, Mbak Yanti dan Mbak Wiwik)

Program ini sebenarnya sudah berdiri dari sebelum Baznas hadir di kampung ini, dan Secara keseluruhan, program Bimbel berjalan dengan baik, dan memberikan penambahan jumlah murid dari setiap tahunnya, dan sekarang jumlah murid nya sudah mencapai 20 orang yang dibagi pada jenjang TK/SD/SMP dari yang sebelumnya hanya beberapa orang saja yang hadir. yang menarik lainnya dari setelah datangnya Baznas adalah, banyaknya kegiatan kegiatan kepada anak anak Bimbel tersebut seperti *outbount*, rekreasi, pelatihan parenting, pelatihan membuat, serta untuk tahun ini direncanakan akan dibuat seragam khusus yang untuk pada pengajar yang dibiayai dari dana program Baznas. Namun demikian, juga terdapat kendala yaitu, minimnya penganjar atau tutor, yang dikarenakan, sibuk dengan kegiatan kampus dan kegiatan lainnya, karena mayoritas dari tutor pada Bimbel tersebut masih dalam kalangan mahasiswa.

13. Bagaimana tanggapan ibu terhadap program PAUD pada kampung pintar (pengajar PAUD Ceria, ibu Nurjannah dan Ibu Vera Yulwardani?)

PAUD ceria didirikan sejak tahun 2012 dan dikenal dengan sangat maju dan berkembang, karena pada waktu itu guru guru yang mengajar pada PAUD tersebut mendapat intensif yang lumayan bsar dari pemerintah kota, dan mendapatkan dana dana khusus untuk melengkapi sarana prasarana belajar mengajar pada PAUD tersebut, namun sayangnya, setiap sarana yang dibeli untuk memenuhi kelengkapan belajar siswa, tanpa diketahui barang barang tersebut hilang tanpa diketahui siapa yang mengambilnya, hal ini terjadi berulang kali, hingga terjadila salah menyalahkan antar sesama pengajar, sehingga hal ini berdampak pada beberapa guru mengundurkan diri dan ini tentunya berdampak pula dari murid yang terus berkurang karena guru yang sudah tidak serius lagi mengajarr pada PAUD tersebut, sehingga kemudian PAUD ini sudah seakan akan tidak berjalan lagi.

Pada tahun 2016 Baznas masuk memberikan pendampingan khusus dan berkelanjutan pada setiap program program yang telah ada pada kampung sidomulyo dan PAUD menjadi salah satu dari sasaran program Bazna, namun demikian pihak PAUD tersebut tidak mengalami peningkatan yang signifikan yang dikarekana kendala dari pihak warga yang sudah berkurang kepercayaan memebrikan anaknya untuk di ajarkan pada PAUD tersbut juga dikarenan tanpa ada silabus jelas sehingga berdampak pada kebosanan anak anak. Ini juga dikarenan guru yang tidak memiliki



background pendidikan PAUD dan tanpa di beri pelatihan sekalipun selama program ini berjalan.

### **Wawancara dengan Pihak Kampung Taqwa**

14. Bagaimana tanggapan anda sebagai mahasiswa produktif pada kampung taqwa (misbahhul Munir)?

Merupakan suatu apresiasi yang besar bagi pihak Baznas terhadap keberhasiannya dalam program ini selama dua tahun dan masuk tahun ketiga, pogram ini di dukung oleh warga sehingga dengan mudah warga dapat menerima program yang ditawarkan oleh Baznas ini.

15. Bagaimana latarbelakang masuknya Baznas ke kampung ini? (Pak Temu Ketua FKM kampung Sidomulyo)

Ini awalnya disini dulu lokalisasi PSK, dan banyak sekali muricari, ini sudah ada pada tahun 74, juga adanya surat keputusan walikota dengan lokalisasi PSK secara legal, namun pada tahun 1997 legalisasi ini di cabut maka darisini kami membuat suatu forum yang saya ketuai dan dibantu oleh rekan rekan lain, pak shogiran, pak sorono, pak bambang dan lainnya, ini sebagai upaya memudahkan masyarakat untuk menyuarakan berbagai keresahan masyarakat yang buruk maupun baik. Dengan adanya kelompok FKM ini segala keresahan masyarakat terkait dengan keadaan kampung Mrican dapat ditampung terlebih dulu oleh forum ini sebelum kemudian di serahkan kepada pemerintah kota.

Pada tahun 2009, enam orang dari ta'mir mesjid ingin melakukan sosialisasi penghapusan prostitusi kepada para PSK dan mucikari namun

usaha tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan hal ini tidak menjadikan semangat perangkat desa tersebut berkurang, segala upaya dilakukan demi pemberantas praktik tercela tersebut, sehingga pada tahun 2016, seluruh perangkat desa termasuk di dalamnya FKM, camat, lurah meminta pemerintah kota untuk memberi perhatian yang berkelanjutan dari kasus ini, dengan demikian setelah usaha yang panjang ini memberikan hasil yang baik, kampung Mrican mendapatkan dana sosial dari Bank Jogja untuk pemberdayaan mucikari dan PSK.

Pemberdayaan dilakukan dengan dengan berbagai cara yaitu dengan memberikan modal, membuka angkringan, pelatihan dan pendampingan. Namun demikian ini tidak efektif dijalankan oleh para penerima. Oleh karena itu, kampung Mrican masih membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dalam hal pemberdayaan kampung Mrican tersebut, sehingga kemudian pada tahun 2016 pemerintah kota menunjuk Baznas sebagai lembaga yang dianggap mampu memberikan pendampingan terhadap Mrican dengan fokus program pada aspek kerohanian selain program yang lainnya juga perlu diberikan bimbingan.

#### **Wawancara dengan Mahasiwa Produktif Kampung Sejahtera (luthfi)**

16. Untuk tahun 2019 kampung sejahtera masih dalam tahapan kajian, sehingga belum ada realisasi program yang berjalan seperti kampung taqwa dan kampung pintar, insyaAllah akan dijalankan jika tidak di pertengahan tahun 2019 mungkin juga akan dideklarasikan pada akhir 2019. Namun saat ini Baznas sudah punya sasaran kampung, yaitu

kecamatan mergangsan, wirobrajan dan umbulharjo, namun yang menjadi kemungkinan besar adalah kecamatan Mergangsan karena memiliki potensi yang besar dalam hal peningkata ekonomin atau pendapatn masysarakat.


### **Wawancara Bebas dengan Pihak warga Mrican**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga mewawancarai warga yang sedang duduk duduk dengan beberapa rekannya, penulis melakukan diskusi ringan dengan pihak warga untuk mengetahui tentang implementasi program ZCD yang ada di kampung Mrican, dari beberapa orang yang penulis lakukan diskusi tersebut, tanggapan mereka terhadap program yang dijalankan sudah memberikan efek yang baik, bahkan juga dari beberapa warga tersbeut menginginkan program ini berlanjut hingga beberapa tahun lagi kedepan. Sehingga ini juga memberikan jawaban bagi penulis terhadao implementas dari program zakat community development pada kampung ini.

### **Wawancara bebas dengan Pihak Kampung Sidomulyo**

Begitu halnya dengan kampung Sidomulyo, penulis melakukan pendekatan dengan baik pada warga tersebut, penulis juga melakukan diskusi ringan dengan berbagai kalangan untuk mengetahui implementasi dari kegiatan yang dijalankan. Dari itu, penulis mendapat informasi yang sanga banyak mengenai program, dari hasil diskusi tersebut, penulis mengetahui, ada beberapa orang dari mereka yang tidak mengetahui tentang program yang dijalankan oleh warga setempat, ini dimungkinkan

dari acuh tak acuhnya sikap yang ia miliki dan juga dikarenakan dari kurangnya sosialisasi koordinator program kepada warga setempat.





Wawancara Dengan Pihak Baznas



Wawancara Dengan Ketua Mahasiswa Produktif Kampung Pintar



Wawancara Ketua FKM Kampung Taqwa



Wawancara Dengan Ketua Mahasiwa Produktif Kampung Sejahtera



Pintar Wawancara Dengan Ketua Mahasiwa Produktif Kampung Sejahtera



Kelompok Pengajian Ibu-Ibu Kampung



Bersama Koordinator Dan Tentor Bimbel Kampung Pintar.



Kegiatan TPA Kampung Taqwa



## CIRRICULUME VITAE

### Data diri

Nama: : Fitria Andriani  
Tempat Tanggal Lahir : Kr. Geukueh, 02 Maret 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Provinsi Aceh  
Alamat di Yogyakarta : Ngentak Sapen, Kec Depok Kota Yogyakarta  
Email : [fitriaandriani135@gmail.com](mailto:fitriaandriani135@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

2000-2007 : Min Alue Beunot  
2007- 2010 : MTS Misbahul Ulum-Lhokseumawe  
2010-2013 : MAS Modern Misbahul Ulum- Lhokseumawe  
2013-2017 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian data diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fitria Andriani, S.H.